



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
DENGAN
PT BANK MANDIRI TASPEN
TENTANG**

**PELAKSANAAN FLAGGING DAN PENYERAHAN SURAT KEPUTUSAN
PENSIUN DAN/ATAU SURAT PERTIMBANGAN TEKNIS PENERBITAN
SURAT KEPUTUSAN PENSIUN (SKEP) BAGI PENERIMA FASILITAS
PERBANKAN BANK MANDIRI TASPEN**

NOMOR : 15/K/KS/V/2018

NOMOR : DIR.PKS/016/V/2018

Pada hari ini, Jum'at tanggal Dua Puluh Lima bulan Mei tahun Dua Ribu Delapan Belas (25-05-2018) bertempat di Denpasar, kami yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing:

- I. **BIMA HARIA WIBISANA** bertindak dalam jabatannya selaku Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 5/M Tahun 2015 tanggal 06 Mei 2015, berkedudukan di Jalan Mayjend. Sutoyo Nomor 12, Cililitan, Jakarta Timur 13640, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara (BKN), yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

- II. **JOSEPHUS K. TRIPRAKOSO** dalam jabatannya selaku Direktur Utama PT Bank Mandiri Taspen, dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT Bank Mandiri Taspen suatu

Badan Kepegawaian Negara

Bank Mantap

perseroan terbatas yang dibentuk dan didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 4 tanggal 03 Nopember 1992 yang Akta mana telah mendapatkan pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya Nomor C2-4581.HT.01.01.Th.93, tertanggal 12 Juni 1993, yang telah diubah dengan Akta Nomor 05 tanggal 03 Mei 2008, yang dibuat dihadapan I Wayan Sugitha, S.H., Notaris di Denpasar, perubahan mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-92112.AH.01.02 Tahun 2008 tertanggal 01 Desember 2008, dan telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 17 September 2010 Nomor 75 dan terakhir diubah dengan Akta Nomor 04 tanggal 06 November 2017 dibuat di hadapan I Gusti Ngurah Putra Wijaya, S.H., Notaris di Denpasar, Akta mana telah dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata pada Surat Keputusannya Nomor AHU-0023134.AH.01.02.TAHUN 2017 tanggal 07 November 2017, untuk selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian negara.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Bank Umum yang kegiatannya menyelenggarakan usaha jasa-jasa perbankan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Badan Kepegawaian Negara

Bank Mantap

- c. Bawa PIHAK KEDUA telah menyampaikan Surat kepada PIHAK PERTAMA Nomor **DIR/0322/2018 tanggal 23 Mei 2018** Perihal Permohonan Tindak Lanjut Perjanjian Kerjasama dengan Badan Kepegawaian Negara.
- d. Bawa berdasarkan permohonan PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam huruf c, PIHAK PERTAMA telah menyetujui.

Berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat mengadakan perjanjian kerja sama mengenai hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1

DEFINISI

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan:

- 1. Penerima Fasilitas Perbankan PT Bank Mandiri Taspen adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Instansi Pemerintah Daerah yang telah bekerjasama dengan **PIHAK KEDUA** dan masih memiliki pinjaman pada **PIHAK KEDUA**.
- 2. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 3. *Flagging* adalah proses pemberian tanda dalam sistem *database* oleh **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya akan dilakukan verifikasi oleh **PIHAK PERTAMA** untuk memastikan data Penerima Fasilitas Perbankan PT Bank Mandiri Taspen bekerja di lingkungan Instansi Pemerintah yang telah bekerjasama dan masih memiliki pinjaman pada **PIHAK KEDUA**.
- 4. Surat Pernyataan adalah surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian bagi Pegawai ASN di lingkungan Instansi Pemerintah yang tidak memiliki Perjanjian Kerjasama dengan **PIHAK KEDUA** karena tidak ada kewajiban bagi

Badan Kepegawaian Negara

✓ 29/6.

Bank Mantap

✓ Muly

Instansi Pemerintah untuk melakukan pemotongan gaji bagi Pegawai ASN Penerima Fasilitas Perbankan PT Bank Mandiri Taspen yang dapat digunakan sebagai dasar pelaksanaan *Flagging* dan penyerahan Surat Keputusan Pensiun dan/atau Surat Pertimbangan Teknis Penerbitan Surat Keputusan Pensiun (SKEP) dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 2

TUJUAN

Tujuan dari Perjanjian Kerjasama ini adalah menjamin kelancaran pelaksanaan *Flagging* dan penyerahan Surat Keputusan Pensiun (selanjutnya disebut “SKEP”) dan/atau Surat Pertimbangan Teknis SKEP dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** bagi Penerima Fasilitas Perbankan PT Bank Mandiri Taspen.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup dari Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

- a. pelaksanaan *Flagging* bagi Penerima Fasilitas Perbankan PT Bank Mandiri Taspen;
 - b. penyerahan SKEP dan/atau Surat Pertimbangan Teknis Penerbitan SKEP dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** bagi Penerima Fasilitas Perbankan PT Bank Mandiri Taspen;
 - c. sosialisasi layanan dan produk perbankan PT Bank Mandiri Taspen kepada Pegawai ASN **PIHAK PERTAMA** dalam kegiatan pembinaan atau pembekalan kewirausahaan; dan
 - d. sosialisasi tentang layanan dan produk perbankan PT Bank Mandiri Taspen kepada Pegawai ASN **PIHAK PERTAMA** yang masih aktif dan yang akan menjelang pensiun.

Badan Kepegawaian Negara

✓ 4 h.

Bank Mantan

photo N.Y.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**

a. **Hak:**

- 1) menerima salinan Perjanjian Kerjasama antara **PIHAK KEDUA** dengan Instansi Pemerintah yang telah bekerjasama dengan **PIHAK KEDUA** atau salinan Surat Pernyataan;
- 2) menerima asli Surat Kuasa Khusus bermeterai cukup dari Pegawai ASN yang telah bekerjasama dengan **PIHAK KEDUA** dan masih memiliki pinjaman pada **PIHAK KEDUA** untuk mengambil SKEP dan/atau Surat Pertimbangan Teknis Penerbitan SKEP, yang diketahui paling rendah oleh pejabat yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian bagi Pegawai ASN di Instansi Pusat dan Instansi Daerah;
- 3) menerima *softcopy* Surat Pernyataan melalui media elektronik yang dibuat secara kolektif setiap 2 (dua) bulan sebagai dasar melakukan verifikasi; dan
- 4) mendapatkan informasi layanan dan produk PT Bank Mandiri Taspen untuk kegiatan sosialisasi kepada Pegawai ASN **PIHAK PERTAMA**.

b. **Kewajiban:**

- 1) melakukan verifikasi terhadap data *Flagging* yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**;
- 2) menyerahkan SKEP dan/atau Surat Pertimbangan Teknis Penerbitan SKEP kepada **PIHAK KEDUA** dengan persetujuan Penerima Fasilitas Perbankan PT Bank Mandiri Taspen;
- 3) menginformasikan pelaksanaan pembekalan kewirausahaan bagi Pegawai ASN **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**; dan
- 4) memberikan kesempatan **PIHAK KEDUA** untuk melakukan sosialisasi layanan dan produk perbankan pada kegiatan

Badan Kepegawaian Negara

J. Lh.

Bank Mantap

R. M. Y.

pembekalan kewirausahaan bagi Pegawai ASN
PIHAK PERTAMA.

2. Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**

a. **Hak:**

- 1) melakukan *Flagging* Penerima Fasilitas Perbankan PT Bank Mandiri Taspen;
- 2) menerima SKEP dan/atau Surat Pertimbangan Teknis Penerbitan SKEP dari **PIHAK PERTAMA** berdasarkan persetujuan Penerima Fasilitas Perbankan PT Bank Mandiri Taspen; dan
- 3) mendapatkan kesempatan untuk melakukan sosialisasi layanan dan produk Perbankan pada pelaksanaan kegiatan pembekalan kewirausahaan bagi Pegawai ASN **PIHAK PERTAMA.**

b. **Kewajiban:**

- 1) memberikan salinan Perjanjian Kerjasama antara **PIHAK KEDUA** dengan Instansi Pemerintah yang telah bekerjasama dengan **PIHAK KEDUA** atau salinan Surat Pernyataan;
- 2) memberikan asli Surat Kuasa Khusus bermeterai cukup dari Pegawai ASN yang telah bekerjasama dan masih memiliki pinjaman pada **PIHAK KEDUA** untuk mengambil SKEP dan/atau Surat Pertimbangan Teknis Penerbitan SKEP, yang diketahui paling rendah oleh pejabat yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian bagi PNS **PIHAK PERTAMA**;
- 3) mengirim *softcopy* Surat Pernyataan melalui media elektronik yang dibuat secara kolektif setiap 2 (dua) bulan sebagai dasar melakukan verifikasi; dan

Badan Kepegawaian Negara

✓ ✓ ✓

Bank Mantap

✓ ✓ ✓

- 4) memberikan informasi layanan dan produk PT Bank Mandiri Taspen untuk kegiatan sosialisasi kepada Pegawai ASN
PIHAK PERTAMA.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan *Flagging* dan penyerahan SKEP dan/atau Surat Pertimbangan Teknis Penerbitan SKEP Penerima Fasilitas Perbankan PT Bank Mandiri Taspen akan diatur dalam petunjuk pelaksanaan yang akan ditetapkan bersama oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 6

Biaya-biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
 - (2) Dalam hal Perjanjian Kerjasama ini akan dilakukan perpanjangan oleh **PARA PIHAK**, pihak yang ingin memperpanjang wajib mengajukan permohonan perpanjangan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Perjanjian Kerjasama ini.
 - (3) Perjanjian Kerjasama ini berakhir atau batal demi hukum, apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, dan/atau keadaan memaksa (*force majeure*) yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerjasama ini.

Badan Kepegawaian Negara

59

Bank Mantap

16 May

Pasal 8

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) Dalam hal **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian Kerjasama ini yang disebabkan oleh tindakan dan/atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** (*force majeure*) yang secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, maka segala keterlambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang mengalami *force majeure* harus memberitahukan secara tertulis mengenai tanggal terjadinya, penyebab, dan kewajiban yang tertunda karena *force majeure* dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender, dengan melampirkan bukti-bukti yang sah atas terjadinya *force majeure* tersebut.
- (3) Apabila dalam 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan yang dimaksud pada ayat (2) belum atau tidak ada tanggapan, pihak yang menerima pemberitahuan dianggap telah menyetujui dan sepakat segala hak dan kewajiban satu sama lain yang tertunda secara musyawarah.
- (4) Setelah berakhir atau dapat diatasnya *force majeure* tersebut, maka pihak yang mengalami kegagalan atau keterlambatan akibat *force majeure* wajib segera melaksanakan kewajiban-kewajibannya yang tertunda secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Badan Kepegawaian Negara

J. 19/.

Bank Mantap

R. Mulya

- (2) Apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PARA PIHAK** setuju untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Pasal 10

INFORMASI RAHASIA

- (1) **PARA PIHAK** sepakat tidak memberitahukan informasi yang bersifat rahasia kepada pihak ketiga atau badan/orang lain yang tidak berkepentingan.

(2) Kewajiban merahasiakan Informasi Rahasia juga berlaku terhadap Pegawai dari **PARA PIHAK** yang mempunyai akses terhadap informasi yang bersifat rahasia.

Pasal 11

PEMBERITAHUAN

Setiap pemberitahuan, laporan, surat menyurat, atau komunikasi lainnya, sebagai penerimaannya dibuktikan dengan tanda terima pengiriman surat/*faximile*, dan *email* dari dan untuk **PARA PIHAK** ditujukan ke alamat:

PIHAK PERTAMA,

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Jl. Mayjend Sutoyo Nomor 12,
Cililitan, Jakarta Timur, 13640
Telp. (021) 8093008 (ext: 3201)
Fax. (021) 80889557

PIHAK KEDUA,

PT BANK MANDIRI TASPEN
KANTOR PUSAT
JI. Melati No.65, Denpasar-80233
Telp. (0361) 8421510
Fax. (0361) 227753
Up. Divisi Pension & Loyalty
Management
Nana Supriatna
Email : dilndaf@yahoo.co.id

Badan Kepegawaian Negara

(19).

Bank Mantap

John N. Y.

Pasal 12
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Pelaksanaan *Flagging* yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini berlaku *mutatis mutandis* bagi Pegawai ASN Badan Kepegawaian Negara yang menerima fasilitas pembiayaan dari **PIHAK KEDUA**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tambahan (*addendum*), yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 13
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di Denpasar pada hari, tanggal, bulan, tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal Perjanjian Kerjasama ini, dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing diberi meterai yang cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan itikad baik oleh **PARA PIHAK**.



JOSEPHUS K. TRIPRAKOSO
DIREKTUR UTAMA



Badan Kepegawaian Negara | 

Bank Mantap | 